



PUTUSAN  
Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Sijantang, 26 Oktober 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO. No. HP: XXX, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX, sebagai **Pemohon**;  
Lawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Sikalang, 23 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO. No. HP: XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2023 yang didaftarkan secara elektronik dengan register perkara Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.SWL tanggal 19 Juni 2023, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 27 Januari 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 30 Januari 2012;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa disaat menikah status Pemohon adalah Duda sedangkan Termohon adalah berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA SAWAHLUNTO, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, namun sekitar bulan Januari tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh:
  - 5.1 Termohon mulai jarang melayani Pemohon seperti menyiapkan makanan, pakaian dan kebutuhan Pemohon lainnya;
  - 5.2 Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena Pemohon mendapatkan informasi dari teman Pemohon bahwa Termohon telah menjalin hubungan khusus dan sering pergi bersama laki-laki lain;
  - 5.3 Termohon sering mengatakan kalau Termohon tidak lagi suka dengan Pemohon, bahkan Pemohon tidak lagi ada di hati Termohon, mendengar perkataan Termohon, Pemohon sangat kecewa;
6. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Sawahlunto, namun dapat diselesaikan secara mediasi;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2022, yang mana ketika itu Pemohon dengan Termohon berhasil mediasi dalam perkara permohonan talak yang Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Sawahlunto, namun ketika keluar dari ruang sidang, Termohon marah-marah kepada Pemohon dengan mengatakan kenapa pihak Pengadilan tidak memberikan waktu kepada Termohon untuk berpikir, dan Pemohon berusaha memberikan penjelasan kepada Termohon, dengan mengatakan, kita sudah sidang sebanyak 3x, kenapa Termohon baru protes sekarang, kenapa tidak dalam ruang sidang, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan sejak saat itu

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sekitar 7 bulan sampai sekarang;

8. Bahwa sejak kejadian pada poin 6 di atas, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KOTA SAWAHLUNTO;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta masing-masing pihak keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa pada bulan Maret 2023, Termohon telah menikah lagi secara sirri dengan laki-laki lain yang bernama **PIL**, hal ini Pemohon ketahui dari penjelasan dan pengakuan Termohon sendiri;
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan

*Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.SWL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Sawahlunto, Muhammad Rais, S.Ag., M.Si., sebagaimana laporan Mediator tanggal 12 Juli 2023, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 27 Januari 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 30 Januari 2012;
2. Bahwa benar di saat menikah, status Pemohon adalah Duda sedangkan Termohon adalah berstatus Janda;
3. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA SAWAHLUNTO, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa benar sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, namun tidak benar bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang benar adalah tahun 2022. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon, Termohonanggapi sebagai berikut:
  - 5.1. Tidak benar Termohon mulai jarang melayani Pemohon seperti menyiapkan makanan, pakaian dan kebutuhan Pemohon lainnya, yang benar ketika itu Termohon masih tetap melayani Pemohon dengan baik;
  - 5.2. Tidak benar Termohon telah menjalin hubungan khusus dan sering pergi bersama laki-laki lain, yang benar adalah laki-laki lain tersebut adalah teman Termohon, dan memang Termohon pernah pergi dengan laki-laki tersebut, namun tidak sering. Hal ini Termohon lakukan karena Pemohon tidak mau untuk diajak pergi refreshing, bahkan sudah sangat

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.SWL



sering Termohon mengajak Pemohon, bahkan karena seringnya ajakan Termohon, Pemohon sempat mengatakan kata kotor kepada keluarga Termohon;

- 5.3. Benar Termohon mengatakan kalau Termohon tidak lagi suka dengan Pemohon, bahkan Pemohon tidak ada lagi di hati Termohon. Namun hal ini Termohon lakukan karena Termohon sedang sakit hati dengan Pemohon;
6. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2022, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Sawahlunto, namun dapat diselesaikan secara mediasi;
7. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2022, yang mana ketika itu Pemohon dengan Termohon berhasil mediasi dalam perkara permohonan talak yang Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Sawahlunto, namun ketika keluar dari ruang sidang, Termohon marah-marah kepada Pemohon dengan mengatakan kenapa pihak Pengadilan tidak memberikan waktu kepada Termohon untuk berpikir, dan Pemohon berusaha memberikan penjelasan kepada Termohon, dengan mengatakan, kita sudah sidang sebanyak 3x, kenapa Termohon baru protes sekarang, kenapa tidak dalam ruang sidang, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan sejak saat itu Termohon tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sekitar 7 bulan sampai sekarang;
8. Bahwa benar sejak kejadian di poin 6 di atas, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KOTA SAWAHLUNTO;
9. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon serta masing-masing pihak keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa benar pada bulan Maret 2023, Termohon telah menikah lagi secara sirri dengan laki-laki lain yang bernama **PIL**;

*Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.SWL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa mengenai keinginan Pemohon yang ingin berpisah dengan Termohon, Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga Termohon dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara elektronik yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara elektronik yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon dalam sidang tanggal 6 Juli 2023 telah diberi tahu untuk hadir kembali di persidangan. Termohon juga telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.SWL, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, tanggal tanggal 30 Januari 2012, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P);

B. Saksi:

1. SAKSI I P, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.SWL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Bahkan Termohon sudah menikah dengan laki-laki tersebut;
  - bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang selama 1 (satu) tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
  - bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II P, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
  - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - bahwa Saksi mendapat informasi dari Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang selama 1 (satu) tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
  - bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon atau belum;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

**Upaya Damai**

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto, Muhammad Rais, S.Ag., M.Si. Namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Juli 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Alasan permohonan Pemohon tersebut adalah terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2020. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut Pemohon disebabkan karena:

- Termohon mulai jarang melayani Pemohon seperti menyiapkan makanan, pakaian dan kebutuhan Pemohon lainnya;
- Pemohon mendapatkan informasi dari teman Pemohon bahwa Termohon telah menjalin hubungan khusus dan sering pergi bersama laki-laki lain;
- Termohon sering mengatakan kalau Termohon tidak lagi suka dengan Pemohon, bahkan Pemohon tidak lagi ada di hati Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, proses jawab menjawab telah dilaksanakan secara elektronik;

**Fakta yang tidak dibantah**

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.SWL*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Termohon adalah:

- Pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 27 Januari 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi;
- Status Pemohon dan Termohon saat menikah, tempat tinggal setelah menikah dan tentang belum dikaruniai anak;
- Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain pada bulan Maret 2023;

Menimbang, bahwa fakta yang diakui secara berkualifikasi oleh Termohon yaitu:

- Perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2022, bukan sejak bulan Januari 2020;

Menimbang, bahwa fakta yang diakui secara berklausula oleh Termohon adalah:

- Termohon memang pernah pergi dengan laki-laki lain tetapi tidak sering. Laki-laki tersebut adalah teman Termohon dan tidak ada hubungan khusus dengan Termohon;
- Termohon mengatakan kalau Termohon tidak suka lagi dengan Pemohon karena Termohon sakit hati dengan Pemohon;

## Fakta yang dibantah

Menimbang, bahwa fakta yang dibantah oleh Termohon adalah tentang Termohon yang mulai jarang melayani Pemohon, sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selain pengakuan murni, pengakuan berkualifikasi, pengakuan berklausula serta bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon juga menyatakan bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon secara berkualifikasi maupun berklausula, Pasal 313 RBg

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa Hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Termohon yang berkualifikasi maupun yang berklausula tersebut tetap dianggap sebagai bantahan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg *jo.* 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Termohon tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, Hakim berpendapat beban pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional. Pemohon wajib membuktikan dalil permohonan Pemohon dan Termohon wajib membuktikan bantahan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yaitu: SAKSI I P dan SAKSI II P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata. Bukti P tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keponakan Pemohon dan teman Pemohon. Kedua saksi telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 RBg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah menerangkan sebagai berikut:

- Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak bersumber dari pengetahuan langsung Saksi. Namun keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga dapat ditarik menjadi sumber persangkaan Hakim. Oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus berselisih dan bertengkar lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon tentang pernikahan Termohon dengan laki-laki lain yang dihubungkan dengan keterangan kedua Saksi Pemohon, terbukti bahwa:

- Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain. Termohon bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

*Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.SWL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Pemohon dan Termohon berpisah rumah lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon tentang permohonan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya sebagai berikut:

*"dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raj'i* tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini:

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriah oleh Dyna Mardiah A., S.H.I., sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim,

Ttd.

**Dyna Mardiah. A, S.H.I.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.SWL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.**

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	160.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	:	Rp	280.000,00
---------------	---	----	------------

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.SWL